

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Hilangnya Hak Istri Untuk Meminta Cerai Ketika Suami Terinfeksi Covid-19 Perspektif Imam Hanafi

Loss of Wife's Right to Request Divorce When Husband Is Infected by Covid-19, Imam Hanafi's Perspective

Diky Faqih Maulana, Abdul Rozak, Musta'in Billah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: dikyfm@gmail.com, abdrozak993@gmail.com, mustainbillah98@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima* 29 September 2020</p> <p>Revisi I* 20 Oktober 2020</p> <p>Revisi II* 5 November 2020</p> <p>Disetujui* 25 November 2020</p>	<p><i>Tidak terpenuhinya hak nafkah istri menurut mayoritas ulama menyebabkan istri memiliki hak untuk menggugat cerai suaminya. Lalu apakah istri berhak menceraikan suami yang sedang kesulitan dengan alasan terpapar covid-19? Penelitian ini merupakan penelitian pustaka bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan perceraian ketika dalam kondisi sulit karena terinfeksi Covid-19 menurut Imam Hanafi tidaklah bermoral dan tidak manusiawi. Istri tidak dapat menggunakan hak fasakh-nya ketika suami tidak dapat menunaikan kewajibannya atau dalam kondisi terpuruk. Alasan Imam Hanafi, (1) suami menafkahi istri semampunya, (2) suami mempunyai hak untuk memperbaiki keadaan sehingga istri perlu bersabar. Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam surat At-Thalaq ayat 7 dan menggunakan metode Istihsan adh-Dharuriyat.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Fasakh, Covid-19, Imam Hanafi.</i></p> <p><i>According to the majority of scholars, the failure to fulfill the rights to support the wife has the right to sue her husband for divorce. Then does a wife have the right to divorce a husband who is in trouble on the grounds of being exposed to Covid-19? This research is a descriptive library research. The results of this study show that divorce when in difficult conditions due to being infected with Covid-19 according to Imam Hanafi is immoral and inhuman. A wife cannot use her fasakh rights when the husband is unable to fulfill his obligations or is in a bad condition. Imam Hanafi's reasons, (1) the husband supports his wife as much as possible, (2) the husband has the right to improve the situation so that the wife needs to be patient. This is in accordance with the values contained in the At-Thalaq verse 7 and using the Istihsan adh-Dharuriyat method.</i></p> <p><i>Keywords: Fasakh, Covid-19, Imam Hanafi.</i></p>

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah fase yang dialami oleh seseorang yang tengah berbagi rasa kasih sayang. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ada hak kewajiban yang harus ditunaikan sebagai seorang suami atau istri. Dalam pasal 33 ada asas kesalingan yaitu saling menghormati, menghargai, mencintai dan lain-lain.¹ Dalam pasal 34 suami berkewajiban kepada istri dan sebaliknya istri memiliki kewajiban kepada suami. Apabila kewajiban tersebut tidak ditunaikan para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.²

Perkawinan memiliki tujuan yang mulia yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1. Agar tujuan mulia tersebut dapat terlaksana maka perlu menjaga sarana-sarana dalam mencapai tujuan itu yaitu terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin bagi kedua belah pihak.³

Akibat dari terbentuknya hubungan perkawinan antara pria dan wanita telah menciptakan kewajiban dan hak bagi pria dan wanita tersebut. M Sahrur menjelaskan pendapat ini secara gamblang. Menurut Sahrur, perkawinan tercipta berlandaskan dua hal pokok. Pertama adalah hubungan badan sebagaimana terdapat dalam kitabullah Q.S. al-Mu'minin (23): 5-7. Kedua, humanisme dan bersosial, Q.S. al-Nisa'(4): 20-21, Q.S. al-Nahl(16): 72 dan Q.S. al-Furqan(25): 54.⁴ Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah *agreement* atau persetujuan sosial antara seorang pria dan wanita. Urgensi perkawinan adalah untuk membolehkan hubungan badan antara pria dan wanita, musharah (membentuk hubungan kekeluargaan), mendapatkan dan melanjutkan nasab, menciptakan keluarga dengan menjalani kehidupan bersama dalam satu atap bernama rumah tangga. Sebagai akibatnya, pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri.⁵

Begitu juga dengan pasangan yang terinfeksi virus corona, mereka juga ingin menjalani kehidupan harmonis yang bisa menciptakan keluarga bahagia karena kebutuhan dasar yaitu kebutuhan lahir dan batin mereka terpenuhi. Harapan untuk menciptakan keluarga yang harmonis menjadi sirna ketika seseorang dinyatakan positif terkena virus corona dan harus diisolasi. Proses isolasi ini mengakibatkan kewajiban suami terhadap istri juga terhalang atau dengan kata lain suami tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada istri.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait pembolehan bercerai atau sebaliknya. Menurut Imam Syafi'i dalam konteks nafkah, jika suami tidak dapat menafkahi maka istri boleh mengajukan pembatalan pernikahan. Sedangkan madzhab

¹ Pasal 33 UU no. 1 tahun 1974 Perkawinan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".

² Pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan".

³ Pasal 1 UU Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa."

⁴ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin & Burhanudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 436.

⁵ Fatimah Zuhrah, *Perempuan Menggugat: Telaah Perceraian Wanita Muslimah Berkarir di Kota Medan*, Jurnal Miqot, Vol. 42: 2, (2018), h. 325.

Hanifah berargumen bahwa tidak boleh meminta pembatalan pernikahan, akan tetapi hendaknya istri dikasih kesempatan untuk mencari penghidupan.⁶

Terlepas istri hanya sebagai ibu rumah tangga atau wanita karir. Apakah istri berhak mengajukan gugatan cerai ketika hak nafkah tidak didapat dari suami?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara menulis, membaca, mengklarifikasi, mereduksi dan menjadikan berbagai sumber yang berkaitan dengan tinjauan Imam Hanafi terhadap ketentuan-ketentuan faskh (cerai) dalam hukum perkawinan Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menjelaskan materi dari perkawinan Islam tentang faskh kemudian memberikan peninjauan dengan menggunakan teori istihans dari Imam Hanafi serta ditarik kesimpulan mengenai hak istri untuk mem-faskh suami yang terinfeksi covid-19.

C. PEMBAHASAN

Teori Fasakh

Fasakh secara bahasa berasal dari kata *fa-sa-kha* maknanya membatalkan⁸ atau fasakh berarti mencabut atau menghapuskan⁹ atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami isteri. Manakala, menurut kamus besar Bahasa Indonesia fasakh adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.¹⁰

Fasakh secara terminologi terdapat beberapa rumusan diantaranya :

1. Fasakh ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya
2. Fasakh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/napkah, menganiaya, murtad dan sebagainya¹¹
3. Menurut Imam Asy - Syafi'i pemutusan hubungan pernikahan (fasakh) adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai dengan thalak, baik thalak satu, dua, atau tiga¹²

⁶ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurraman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Al-Haramain Li Ath-Thiba'ah, 2013), h. 389.

⁷ Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra', Vol. 8:1, (2014), h. 68.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 190

⁹ Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 212.

¹⁰ <http://mickeydza.blogspot.com/2011/09/fasakh.html>, diakses pada tanggal 10 September 2020.

¹¹ Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : rajawali Press, 2009), h. 195-196.

¹² Imam Syafie, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 481.

4. Fuqaha dari kalangan Hanafiyyah tidak membedakan antara cerai thalak dengan fasakh. Mereka berasumsi bahwa semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan thalak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasakh.¹³

Menurut Ensiklopedi Islam, fasakh ialah pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau isteri atau keduanya akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami isteri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.¹⁴ Adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.¹⁵

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datan kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan:¹⁶

1. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:
 - a. Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang istri yang dinikahnya ternyata saudara susuannya, maka akadnya harus difasakh¹⁷
 - b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayahnya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar balugh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh.
2. Fasakh yang datang setelah akad
 - a. Bila salah seorang suami istri murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karna kemurta dan yang terjadi belakangan.
 - b. Jika suami yang tadinya masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafiran yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya menjadi fasakh. Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti sediakala. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.
3. Fasakh disebabkan karena hal-hal :
 - a. Syiqaq yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan¹⁸
 - b. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Misalnya pernikahan budak dengan merdeka, pezina dengan orang yang menjaga kesuciannya dan sebagainya.

¹³ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002, h. 272.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Arda Utama, 1992/1993), h. 282.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 317.

¹⁶ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 170.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Nor Hasanuddin, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), h. 627.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 245.

- c. Jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan maupun menzinahinya
- d. Jika kedua pihak saling berli'an
- e. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal maupun mas kawinnya belum dibayarkan sebelum campur.¹⁹

Landasan hukum fasakh nikah adalah: hukum Islam mewajibkan suami untuk menjalankan hak-hak isteri dan menjaga isteri dengan baik, dilarang mendzolimi dan membuat kemadharatan terhadapnya. Suami dilarang menyusahkan isteri dan melantarkan haknya.²⁰

Perceraian yang dihasilkan dari fasakh, tidak mengurangi bilangan talak. Sebab fasakh bukan dari talak. Jadi yang telah bercerai itu kemudian kembali melalui pernikahan yang baru setelah menyadari dan rela dengan keadaan seperti apadanya, talak yang dia miliki masih utuh.²¹

Tentang Virus Corona (Covid-19)

Ancaman terbaru terhadap kesehatan global adalah wabah penyakit pernapasan yang sedang berlangsung yang baru-baru ini diberi nama Corona virus Disease 2019 (Covid-19). Penelitian saat ini menunjukkan perkiraan angka reproduksi dasar (R0) 2,2, yang berarti bahwa, rata-rata, setiap orang yang terinfeksi menyebarkan infeksi ke dua orang tambahan. Penyebaran yang begitu cepat perlu penanganan yang intensif dari penahanan ke strategi mitigasi seperti menjaga jarak dalam hubungan sosial untuk mengurangi penularan. Strategi tersebut dapat mencakup mengisolasi orang sakit (termasuk isolasi di rumah), penutupan sekolah, *melockdown* suatu daerah yang terindikasi wabah Corona dan menggunakan alat bantu telekomunikasi jika memungkinkan.²²

Virus Corona (Covid-19) menjadi pandemi di awal tahun 2020. Virus yang berasal dari Wuhan Cina tersebut mempengaruhi perubahan interaksi antara manusia khususnya antara anggota keluarga yang salah satunya terkena infeksi virus Corona. Virus baru yaitu Corona (2019-nCoV) yang penularannya menginfeksi dari manusia ke manusia ini dilaporkan dari kota Wuhan di provinsi Hubei di Cina. Sebanyak 1320 kasus yang telah dikonfirmasi. 25 Januari 2020; dari kasus yang dikonfirmasi 237 sedang sakit parah dan 41 telah meninggal.²³

Virus Corona pada tanggal 10 Februari telah menyebar keberbagai penjuru dunia dan tingkat kematian diperkirakan mencapai 2%. Dan belum ditemukannya Vaksin

¹⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Kauthar, 1998), h. 434.

²⁰ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Pusat, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, 1984/1985, h. 113.

²¹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 82.

²² Anthony S. Fauc dkk. *Covid-19 — Navigating the Uncharted*. The New England Journal of Medicine. (2020). h 1.

²³ Paraskevis dkk, Full-Genome Evolutionary Analysis Of The Novel Corona Virus (2019-Ncov) Rejects The Hypothesis Of Emergence As A Result Of A Recent Recombination Event. *Infection, Genetics and Evolution*. Vol. 79. (2020). h. 5.

untuk mengobati penderita yang terkena virus Corona menjadi masalah tersendiri dalam dunia medis. Kasus Corona ini mirip dengan SARS dan MERS.²⁴

Pada 15 Februari, sekitar 66580 kasus telah dikonfirmasi dan lebih dari 1524 kematian. Seorang lelaki berusia 50 tahun dirawat di klinik terkena demam pada 21 Januari 2020, dengan gejala demam, menggigil, batuk, kelelahan, dan sesak napas. Dia melaporkan riwayat perjalanan ke Wuhan pada 8-12 Januari, dan bahwa dia memiliki gejala awal menggigil ringan dan batuk kering pada 14 Januari (hari pertama sakit) tetapi tidak konsultasi dokter dan tetap bekerja sampai 21 Januari. Dia segera dirawat di ruang isolasi dan menerima oksigen tambahan melalui masker wajah. Pada hari ke 12-14 penyakitnya semakin memburuk. Dia segera diberikan ventilasi invasif, kompresi dada, dan injeksi adrenalin. Sayangnya, penyelamatan itu tidak berhasil, dan ia meninggal pada pukul 18:31 (waktu Beijing).²⁵

Virus tersebut kemungkinan berasal dari Pasar Makanan Laut Huanan di kota Wuhan itu, penularan dari manusia ke manusia melalui mekanisme yang sama dengan virus flu atau influenza biasa lainnya - yaitu kontak langsung dengan bersin atau batuk, atau dari kontak dengan sekresi orang yang terinfeksi. Virus ini telah tersebar luas dan menghasilkan 73.451 kasus di 26 negara dengan 1.875 kematian pada tanggal 18 Februari 2020 meningkat dari beberapa hari sebelumnya. Gejala klinis yang paling umum muncul adalah demam dan batuk selain gejala non spesifik lainnya termasuk kesulitan bernafas, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan.²⁶

Orang yang punya riwayat penyakit parah (diabetes, penyakit paru-paru, dan kondisi kronis lainnya) dan orang tua, memiliki resiko untuk terkena Virus ini lebih tinggi dibanding orang yang sehat bugar dan orang muda. COVID-19 bereplikasi secara efisien di saluran pernapasan bagian atas dan tampaknya menyebabkan timbulnya gejala yang kurang terlihat, mirip dengan virus flu biasa yang merupakan penyebab utama pilek pada musim dingin. Sehingga sulit untuk mencegah penularannya. Tidak seperti SARS-CoV yang gejalanya bisa terlihat dengan jelas.²⁷

Argumen Imam Abu Hanifah Tentang Hak Istri Untuk Cerai Ketika Suami Sedang Terpuruk.

Corak pemikiran Imam Hanafi yang Rasionalis atau berdasarkan logika (ar-ra'yu) karena jangkauan terhadap sumber hadits tidak sebanyak Imam Maliki. Dalam menetapkan suatu hukum Imam Hanafi berpegang pada Qur'an, Sunnah, Ucapan Sahabat, dan Konsensus Ulama' bila tidak ditemukan suatu dasar yang kuat digunakanlah qiyas, istihsan dan istishab.²⁸

Fasakh itu hak yang dimiliki istri sedangkan talak itu hak yang dimiliki suami. Keliru memahami hak bisa menjadikan kerancuan dalam memahami fiqh. Misal ketika

²⁴ Guangdi Li & Erik De Clercq, *Therapeutic options for the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV)*, Nature Review, Vol. 19. (2020). h. 149.

²⁵ Zhe Xu dkk, *Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome*. The lancet, 2020. h. 1.

²⁶ Adam Barenheim dkk. Chest CT Findings in Coronavirus Disease-19 (COVID-19): Relationship to Duration of Infection. RSNA, Radiological Society. h. 3.

²⁷ David L Heymann & Nahoko Shindo. COVID-19: what is next for public health?. The Lancet. Vol. 395. Februari 2020. h. 2.

²⁸ Arif Ridlwan Akbar, *Sejarah Tasyri' Islam*, (Kediri: Forum Pengembangan Intelektual Islam Lirboyo, 2010), h. 261.

istri melihat kondisi suami terkena virus corona dia meminta cerai dengan cara fasakh bukan dengan cara talak, dan sebaliknya.²⁹ Sebab terjadinya fasakh menurut ulama Hanafiyah adalah pertama karena adanya cacat (*al-'anah* atau impoten, *jabb* atau kemaluan terpotong) tidak dapat melaksanakan tujuan perkawina yaitu menghasilkan keturunan), dan kedua murtad.³⁰

Dalam kasus suami terinfeksi Corona memang benar kalau dipaksakan bisa masuk sebab fasakh yaitu cacat, tapi pendapat ini bisa dibantah bahwa cacat tersebut kemungkinan mencapai permanen tidak seratus persen dan lagi cacat tersebut masih bisa menjadikan suami istri untuk memiliki keturunan. Maka dapat disimpulkan hak fasakh istri hilang ketika suami terinfeksi corona menurut kalangan Hanafiyah.

At-Thalaq ayat 6-7 menjelaskan secara implisit bahwa suami menafkahi istri dan anaknya semampunya. Hadits riwayat Imam Muslim bahwa ketika Aisyah dan Hafshah mau meminta nafkah kepada Rasulullah dengan melampaui batas, Umar dan Abu Bakar menasehati keduanya agar jangan melampaui batas.³¹ Diantara sekian banyak sahabat nabi ada yang miskin ada juga yang kaya. Tapi dalam sirah nabawi dan hadits Nabi belum pernah ditemukan ada seorang sahabat yang diceraikan istrinya karena tidak dapat menafkahi istri disebabkan faktor harta yang kurang maksimal.³²

Suami yang tidak mampu menafkahi istrinya ada dua jenis : pertama karena memang dia dalam kondisi kurang atau hal-hal lain yang tidak dapat menjadikannya memperoleh nafkah seperti halnya diisolasi karena positif Corona, yang demikian itu suami tidak bersikap dzolim. Berbeda ketika suami dalam kondisi kaya tapi tidak menafkahi istrinya. Maka Istri boleh meminta cerai yang merupakan jalan terakhir setelah sebelumnya melakukan berbagai upaya, misal memaksa menjual barang milik suami untuk dijadikan nafkah.³³

Suatu ketika Imam Abu Hanifah ditanya tentang bagaimana hukumnya seorang istri meminta cerai ketika suami tidak dapat menafkahnya. Beliau menjawab Istri tidak berhak, tapi Istri bisa meminta suami agar mencari pekerjaan.³⁴ Menurut Ulama' Hanfiyyah kelemahan atas nafkah kepada istri tidak menjadikan istri wajib bercerai.³⁵ Ibnu Abidin juga berpendapat bahwa suami yang tidak mampu menafkahi istri karena alasan yang dapat diterima syar'i maka antara suami dan istri tidak boleh dipisahkan.³⁶

Dalam kasus ini seorang laki-laki yang terkena virus Corona parah sehingga dia harus diisolasi dalam ruangan khusus, sehingga kewajiban menafkahi istri terhalang maka menurut Ulama Hanafiah, suami tersebut tidak melakukan kedzoliman dan si istri dianjurkan untuk bersabar. Karena apabila istri melakukan gugatan cerai ke pengadilan

²⁹ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Sjafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1960), h. 135.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 448.

³¹ Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, Juz 41, h. 67. Lihat pula dalam: Nail al-Autar, *Juz II*, h. 236. Lihat pula dalam Abu Abdillah Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz II, (Libanon: Dar al-Fikr, 1990), h. 1104.

³² Muhammad Amin al-Syahir Ibn Abidin, *Rad al-Muhtar Ala al Daru al-Muhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, (Libanon: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah,t.t) h. 53.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 445-446.

³⁴ Abu Abdullah bin Abd al-Rahman al-Dimasqiy al-Uzman al-Syafi'i, *Rahmah al-ummah*, (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyah), h. 231.

³⁵ Fakhruddin al-Zaila'iy al-Hanafy, *Tabyin al-Haqaiq Syarah al-Kanzu al-Daqa'iq*, (Kairo: Daru al-Kutub al-Islamy, 1313), h. 54.

³⁶ Ibn Abidin, *Al-Daru al-Muhtar Wa al-Hasyiyah Ibn Abidin*, h. 590.

justru akan merusak etika, komitmen dan rasa kemanusiannya berdasarkan pandangan ulama Hanafiyah secara istihsan. Dalam konteks ini bisa dikategorikan sebagai *istihsan bi al-dharurah* (istihsan berdasarkan keadaan darurat). Artinya, ada keadaan darurat yang menyebabkan seseorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyas.³⁷ Menurut kaidah umum, seorang istri dapat menggunakan hak fasakhnya apabila ditemukan tanda-tanda yang menyebabkan suami itu dapat difasakh, dalam hal ini yakni sang suami terinfeksi virus corona dan memberikan efek kurang baik bagi ekonomi keluarga karena terpaksa isolasi atau berhenti bekerja. Dalam kondisi seperti ini, menggunakan hak fasakh bukanlah solusi yang tepat, untuk memenuhi kebutuhan keluarga bisa dilakukan dengan berbagai cara selain hanya menggantungkan dari sang suami sebagai tulang punggung.

Menurut al-Syatibi, *istihsan* yang telah dipakai oleh imam mazhab bukanlah semata-mata didasarkan pada logika murni dan mengikuti hawa nafsu, tetapi sebenarnya semuanya dikembalikan kepada maksud syara' yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan yang sifatnya kontekstual demi terwujudnya "*maqashid al-syari'ah*".³⁸ Sebagai contoh dibolehkannya dokter laki-laki memeriksa aurat tubuh pasien perempuan yang bukan mahramnya untuk kesehatan. Ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang mengharamkannya.

Istihsan sebagaimana diketahui bahwa berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum yang lain karena ada tinjauan lebih kuat yang menghendaki berpalingnya seorang mujtahid. Maka asas istihsan adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, karena keluar dari kaedah umum dapat menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syariat. Maka berpegang pada istihsan merupakan cara berdalil yang lebih kuat dari pada berpegang pada qiyas.³⁹

Dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 80 ayat (4) KHI dijelaskan bahwa suami memang berkewajiban menafkahi anggota keluarganya tapi masih dalam batasannya atau kemampuannya. Undang-undang ini secara implisit mendukung argumen Imam Hanafi bahwa ketika suami tidak bisa memenuhi hak nafkah istri (lahir maupun batin) diluar kemampuannya karena ada halangan tertentu misal terkena virus corona yang mewajibkannya maka istri tidak berhak meminta cerai.

Penyakit Covid-19 ini perlu dipahami tidak hanya membahayakan diri sendiri tapi juga orang lain. Dan cacat atau kelemahan dalam hal sebab seorang istri boleh memfasakh ada dua : Pertama cacat yang menyebabkan tidak bisa melakukan hubungan seksual misal *Al-Jubb* yaitu terpotongnya dzakar atau *al-Khasas* kehilangan buah dzakar Kedua cacat yang masih bisa menyebabkan melakukan aktivitas seksual misalnya gila atau terkena penyakit menular seperti Covid-19. Menurut Imam Madzhab, kategori pertama yang menyebabkan istri memiliki hak Fasakh.⁴⁰

³⁷ al-Sarakhsi, h. 203-205; Ibn Amir al-Haj, 223; al-Syathibi, al- Muwafaqat, h. 207; Husain hamid Hasan, *Nazhariyyah al-Mashlahah*, h. 242-245 dan 585-597; dan Wahbah al-Zuhaili, h. 743.

³⁸ Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Cairo: t.t), h. 206.

³⁹ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, h. 187.

⁴⁰ Fahmi Kurniawan, *Tinjauan Fikih Terhadap Perkawinan Odha*, Skripsi (2019). Artikel tidak diterbitkan. h. 50.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pendapat Imam Hanafi terkait ketidakmampuan suami dalam menafkahi istri berbeda dengan pendapat Ulama Mayoritas. Pendapat Imam Hanafi cenderung rasionalis karena mengutamakan kedilan dan toleransi. Tujuan perkawinan yang tercantum dalam undang-undang bisa relevan dengan pendapat Imam Hanafi. Berbeda dengan 3 madzhab yang lain bahwa istri boleh menggunakan hak faskhnya ketika suami tidak mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami yaitu menafkahi istri baik lahir maupun batin. Dalam kasus ini, *istihsan adh-dharuriyat* digunakan sebagai konsep gugurnya kaidah umum yang berlaku karena ada kemaslahatan yang lebih besar dari kaidah tersebut.

Ketidakmampuan suami menafkahi istri bukan karena ada unsur kesengajaan tapi karena ada hal diluar kendali suami, seperti terkena virus Corana yang membuatnya tidak bisa menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, yang menjadi alasan adalah ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah dalam keadaan isolasi. Imam Hanafi dalam kasus seperti ini istri tidak mendapat hak melakukan gugatan perceraian (fasakh) ke pengadilan.

Saran

Setidaknya ada beberapa hal yang dapat diambil dari penelitian ini. Bahwasannya kajian mengenai fasakh istri dalam kaidah umum yang disepakati bisa saja menggugurkan kaidah tersebut apabila ditemukan kemaslahatan yang lebih besar. Pihak suami agar tidak seperti dalam pribahasa *sudah jatuh tertimpa tangga* dalam kaitan dengan kasus ini suami sudah terkena masalah Covid-19 (Kesehatan), PHK (ekonomi), harus menanggung beban perceraian (psikologi). Untuk itu memilih madzhab hanafi (*takhayyur*) dalam hal ini adalah untuk mewujudkan rasa keadilan bagi suami. Selanjutnya, pihak istri dituntut untuk bersabar karena di fase inilah kesetiaan dan maghligai rumah tangga suami Istri diuji.

Untuk penelitian lebih lanjut bisa menggunakan perspektif selain imam *madzhabil arba'ah*, semisal perspektif ulama modern atau perspektif adat istiadat tertentu disuatu daerah atau bisa menggunakan studi komparasi antara pendapat ulama dan atau komparasi antara adat istiadat tertentu suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abu Abdillah Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz II, Libanon: Dar al-Fikr, 1990.
- Abu Abdullah bin Abd al-Rahman al-Dimasqiy al-USman al-Syafi'i, *rahmah al-ummah*, Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyah.
- Adam Barenheim dkk. Chest CT Findings in Coronavirus Disease-19 (COVID-19): Relationship to Duration of Infection. RSNA, Radiological Society.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta:Pustaka Amani, 2002.
- Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, Juz 41, h. 67. Lihat pula dalam: Nail al-Autar, Juz II.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Anthony S. Fauc dkk. *Covid-19 — Navigating the Uncharted*. The New England Journal of Medicine. 2020.
- Arif Ridlwan Akbar, *Sejarah Tasyri' Islam*, Kediri: Forum Pengembangan Intelektual Islam Lirboyo, 2010.
- David L Heymann & Nahoko Shindo. COVID-19: what is next for public health?. The Lancet. Vol. 395. Februari 2020.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Arda Utama, 1992/1993.
- Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Fahmi Kurniawan, *Tinjauan Fikih Terhadap Perkawinan Odha*, Skripsi (2019). Artikel tidak diterbitkan.
- Fakhrudin al-Zaila'iy al-Hanafy, *Tabyin al-Haqaiq Syarah al-Kanzu al-Daqa'iq*, Kairo: Daru al-Kutub al Islamy, 1313.
- Fatimah Zuhrah, *Perempuan Menggugat: Telaah Perceraian Wanita Muslimah Berkarir di Kota Medan*, Jurnal Miqot, Vol. 42: 2, 2018.
- Guangdi Li & Erik De Clercq, *Therapeutic options for the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV)*, Nature Review, Vol. 19. 2020.
<http://mickeydza.blogspot.com/2011/09/fasakh.html>.
- Imam Syafie, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Sjafi''i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Djakarta: Pustaka Mahmudiah, 1960.
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin & Burhanudin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Muhammad Amin al-Syahir Ibn Abidin, *Rad al-Muhtar Ala al Daru al-Muhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Libanan: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah,t.t.
- Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra', Vol. 8:1, 2014.
- Paraskevis dkk, Full-Genome Evolutionary Analysis Of The Novel Corona Virus (2019-Ncov) Rejects The Hypothesis Of Emergence As A Result Of A Recent Recombination Event. Infection, Genetics and Evolution. Vol. 79. 2020.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Pusat, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, 1984/1985.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, Nor Hasanuddin, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007,
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurraman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, Bandung: Al-Haramain Li Ath-Thiba'ah, 2013.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka Kauthar, 1998.
- Tihami, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : rajawali Press, 2009.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Zhe Xu dkk, *Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome*. The lancet.